

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan UMUM

IFG Life Protection Platinum



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN | UMUM

Penanggung	PT Asuransi Jiwa IFG
Nama Produk	IFG Life Protection Platinum

Jenis Produk	Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
Mata Uang	Rupiah

IFG Life Protection Platinum adalah produk asuransi jiwa yang memberikan proteksi berupa pembayaran manfaat meninggal dunia kepada Penerima Manfaat Asuransi sejumlah Uang Asuransi ditambah saldo Nilai Investasi dan manfaat hidup sejumlah saldo Nilai Investasi.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimal 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung	6 bulan – 69 tahun
Masa Asuransi	99 tahun
Minimum Yang Asuransi	5 (lima) kali dari Premi Reguler atau Kontribusi tahunan atau Rp100.000.000 (mana yang lebih besar)

Premi

Cara Bayar	Premi Reguler Asuransi Dasar	Top Up Premi Single	Premi Reguler Asuransi Dasar	Top Up Premi Single
	Minimum		Maksimum	
Tahunan	Rp6.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
Semesteran	Rp3.000.000			
Kuartalan	Rp1.500.000		Rp500.000.000	
Bulanan	Rp500.000		Rp150.000.000	

Maya Pembayaran Premi	Sampai usia 99 tahun
Cara Pembayaran Premi	Berkala (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan)
Biaya Top Up	Biaya <i>Top Up</i> sebesar 5% dari Premi <i>Top up</i>

Alokasi Biaya dan Investasi

Tahun	Alokasi Biaya	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2	40%	60%
3	40%	60%
4	20%	80%
5	20%	80%
6 dst.	0%	100%

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Investasi

- Penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai Investasi, apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Dana (*withdrawal*) atau Seluruh Dana/penebusan Polis (*surrender*).
- Penanggung akan membayarkan saldo Nilai Investasi setelah dikurangi Biaya-Biaya (jika ada), apabila Polis dinyatakan batal oleh Penanggung.

2. Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan keputusan klaim adalah
- Disetujui, maka Penanggung akan membayar sebesar 100% Uang Asuransi ditambah dengan seluruh saldo Nilai Investasi kepada Penerima Manfaat Asuransi. Besarnya saldo Nilai Investasi yang dimaksud didasarkan pada perhitungan Harga Unit pada saat klaim disetujui.
 - Tidak disetujui/ditolak, maka Penanggung hanya akan membayar sebesar seluruh saldo Nilai Investasi kepada Penerima Manfaat Asuransi. Besarnya saldo Nilai Investasi yang dimaksud didasarkan pada perhitungan Harga Unit pada saat klaim disetujui.

RISIKO

1. Risiko Operasional

Gangguan sistem yang memengaruhi penyelesaian transaksi, situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain)

2. Risiko Manfaat Asuransi tidak optimal

- Tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan;
- Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati;
- Tidak dibayarkan manfaat asuransi tambahan yang tidak dijamin selama *waiting period*.
- Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati;
- Tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi tambahan yang tidak dijamin selama *waiting period*.

MANFAAT ASURANSI

3. Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity*)

Apabila Tertanggung hidup sampai Akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar Manfaat Investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi.

KETENTUAN LIEN CLAUSE

Ketentuan *Lien Clause* untuk *Juvenile* atau Tertanggung dengan Usia 6 bulan s/d 4 tahun, manfaat meninggal dunia dibayarkan sebagai berikut :

Tahun Polis ke-	Usia Masuk				
	0 tahun	1 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun
0	10%	20%	40%	60%	80%
1	20%	40%	60%	80%	100%
2	40%	60%	80%	100%	
3	60%	80%	100%		
4	80%	100%			
5	100%				



RISIKO

3. Risiko Asuransi Unit Link

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;
- Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.

4. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga aset investasi akibat fluktuasi nilai pasar sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

5. Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan pencairan/penebusan Unit secara bersama-sama oleh Pemegang Polis sehingga dapat mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih akibat dari penjualan aset investasi di pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan.

6. Risiko Subdana

- Kinerja Investasi Subdana tidak dijamin.
- Risiko subdana:

Subdana	Risiko
IFG Link Ekuitas	Tinggi
IFG Link Berimbang	Sedang-Tinggi
IFG Link Pendapatan Tetap	Sedang
IFG Link Ekuitas	Rendah

7. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang menerbitkan instrumen surat hutang dan pasar uang.

8. Risiko Penarikan/Penebusan

Risiko yang disebabkan adanya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan akibat dari pembayaran Biaya *withdrawal/surrender* saat Pemegang Polis melakukan penarikan/penebusan.

9. Risiko Suku Bunga

Risiko yang disebabkan perubahan tingkat suku bunga sehingga dapat mengakibatkan perubahan kinerja dana kelolaan khususnya instrumen pasar uang.

10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang disebabkan kelalaian dalam mengelola investasi sehingga dapat mengakibatkan perubahan Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

11. Risiko Kredit

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

RISIKO

No.	Tingkat Risiko	Keterangan	Jenis Risiko
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	• Risiko Operasional; • Risiko Manfaat Asuransi Tidak Optimal; • Risiko Asuransi Unit link; • Risiko Pasar/Risiko penurunan Harga Unit Penyertaan; • Risiko Likuiditas; • Risiko Subdana; • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik; • Risiko Penarikan/penebusan; • Risiko Suku Bunga; • Risiko Akuntabilitas dana kelolaan; • Risiko Kredit. Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian daftar Risiko.
3	Sedang-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

PENGECUALIAN



Penanggung tidak akan membayarkan Uang Asuransi dan hanya akan membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), dalam hal meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal berikut, baik secara langsung maupun tidak langsung:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri sebagai akibat kesengajaan (dilakukan dalam keadaan sadar/waras) ataupun keadaan tidak sadar atau tidak waras yang dilakukan Tertanggung sendiri atau pihak lain atas permintaan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan maksud memperoleh Manfaat Asuransi;
- Dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang;
- Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/ Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum;
- Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemi.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi pihak Bank kecuali biaya penerbitan dan pengiriman Polis apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Biaya Akuisisi

Tahun	Alokasi Biaya	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2	40%	60%
3	40%	60%
4	20%	80%
5	20%	80%
6 dst.	0%	100%

2. Biaya Top Up

Alokasi Biaya (% dari Premi Top Up)
5%

Untuk setiap pembayaran *Top Up* Premi dikenakan Biaya *Top Up* pada Tanggal Perhitungan terdekat segera setelah Penanggung menerima pembayaran *Top Up* Premi.

3. Biaya Administrasi

- Biaya Administrasi adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan diambil dari Nilai Investasi.
- Biaya Administrasi dibebankan kepada Pemegang Polis selama Masa Asuransi dan dimulai dari bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan akhir Masa Asuransi.

4. Biaya Pengelolaan Investasi

Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan pada setiap jenis investasi yang dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian yang dibayarkan setiap bulan. Biaya ini termasuk jasa pengelolaan investasi, jasa Bank Kustodian, biaya-biaya operasional transaksi efek dan pajak-pajak. Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi masing-masing subdana:

Subdana	Biaya Pengelolaan Investasi
IFG Link Ekuitas	2%
IFG Link Berimbang	1%
IFG Link Pasar Uang	1%
IFG Link Pendapatan Tetap	1%

SUBDANA & INVESTASI

1. Subdana

IFG Link Ekuitas (Nilai NAB dalam IDR)



Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) pada instrumen Saham, sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pada instrumen Obligasi/Reksa Dana Pendapatan Tetap, dan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang dan/atau Kas.

IFG Link Berimbang (Nilai NAB dalam IDR)



Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen Saham, sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen Obligasi dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap yang memiliki *underlying* aset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) pada instrumen investasi Pasar Uang dan/atau Kas.

5. Biaya Asuransi

- Biaya Asuransi adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan, berupa:
 - Biaya Asuransi Dasar (*Cost of Insurance*)
 - Biaya Asuransi Tambahan (*Cost of Rider*)
- Besarnya Biaya Asuransi atas pertanggungan ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, besarnya Uang Asuransi yang dipilih, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan Tertanggung dan hobi dan/atau kebiasaan Tertanggung.
- Biaya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan akan dipotong dari nilai investasi yang terbentuk dan akan mengurangi nilai investasi.
- Biaya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan yang dipotong dari Nilai Investasi akan meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya Usia Tertanggung.
- Biaya Asuransi dibebankan kepada Pemegang Polis selama Masa Asuransi dan dimulai dari bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan akhir Masa Asuransi.

6. Biaya Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Apabila Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi maka selama masa Cuti Premi Penanggung akan mengenakan Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) dan Biaya administrasi agar Polis tetap aktif.

7. Biaya *Withdrawal/Surrender*

Tidak ada pengenaan Biaya *withdrawal & surrender*.

8. Biaya Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis membatalkan Polisnya dalam *Free Look Provision* yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, maka kepada Pemegang Polis dibebankan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp150.000 yang diperhitungkan langsung pada saat pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.

9. Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Dana Investasi dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- Apportionment**
Pemegang Polis dapat melakukan perubahan komposisi jenis alokasi investasi (subdana) dengan ketentuan Pemegang Polis sebelumnya harus melakukan *Top Up* Premi Single
- Switching**
Pemegang Polis dapat melakukan pemindahan seluruh Dana Investasi dari satu jenis alokasi ke jenis alokasi yang lain tanpa mengubah komposisi jenis alokasi

Tidak dikenakan Biaya apapun apabila Pengalihan Dana dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun. Namun apabila melebihi 2 (dua) kali dalam setahun, maka akan dikenakan Biaya sebesar 1% (satu persen) untuk setiap transaksi dibebankan kepada Pemegang Polis melalui pemotongan Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Hari Kerja terdekat setelah transaksi pengalihan dana diajukan kepada Penanggung.

IFG Link Pendapatan Tetap (Nilai NAB dalam IDR)



Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) pada instrumen Obligasi dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang memiliki *underlying* aset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang dan/atau pada Kas.

IFG Link Pasar Uang (Nilai NAB dalam IDR)



Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% pada instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito dan sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) pada Kas.

2. Unit

Alokasi

- Unit adalah alokasi dari sejumlah Dana Investasi yang dibayarkan, yang dihitung berdasarkan harga pada saat pembelian.
- Harga Unit adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) dibagi dengan jumlah total Unit.
- Berlaku satu Harga Unit
 - Cut-off-date* untuk setiap transaksi Unit adalah pada jam 10.00 WIB. Di mana seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar serta dana sudah diterima di rekening Unit Link Kantor Pusat;
 - Investasi menggunakan Harga Unit Nilai Aktiva Bersih (NAB) : $t+0$, di mana t adalah waktu transaksi dilakukan.

- Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain di dalam jenis investasi setelah dikurangi seluruh kewajibannya;
- Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai sesuai Harga Unit yang berlaku;
- Besarnya Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, tingkat alokasi Premi setiap tahun pembayarannya (seperti yang tercantum pada Polis), Harga Unit untuk setiap unitnya, jenis alokasi investasi dan persentase dari jenis alokasi investasi tersebut akan menentukan jumlah Unit yang akan didapatkan Pemegang Polis.

Pembentukan Unit

- Unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat pertambahan aset Dana Investasi yang bersangkutan yang jumlahnya setara dengan nilai dari Unit yang terbentuk;
- Harga Unit pada Tanggal Berlaku Polis dipergunakan untuk Pembentukan Unit awal sebagaimana tercantum dalam Polis.

Penarikan Unit

- Pemegang Polis dapat melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*) atau Seluruh Nilai Investasi/ Penyelesaian Dana (*surrender*) yang ada dalam Polis setiap saat;
- Saat Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*), Pemegang Polis bebas memilih apakah dalam bentuk Unit atau rupiah dari jenis investasi yang mana yang akan dilakukan penarikan;
- Minimum Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*) per transaksi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau jika dalam bentuk Unit adalah jumlah Unit yang setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Saldo Nilai Investasi setelah dilakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*) adalah minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Apabila dilakukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*surrender*), maka mengakibatkan Polis berakhir (batal).

Top Up

- Untuk *Top Up* Premi Reguler, Pemegang Polis dapat melakukan penambahan Dana Investasi atau *Top Up* sebesar dana yang telah ditentukan pada saat awal masuk asuransi. *Top Up* Premi Reguler dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Premi Reguler.
- Untuk *Top Up* Premi Single, Pemegang Polis setiap saat dapat melakukan penambahan Dana Investasi atau *Top Up* dengan ketentuan Polis dalam keadaan aktif (*inforce*).

Metode Perhitungan

- Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan;
- Nilai Dana Investasi dari masing-masing jenis Dana Investasi adalah nilai dari aset-aset masing-masing jenis Dana Investasi sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Investasi serta pajak dan ditambah dengan hasil investasi dari aset jenis Dana Investasi tersebut dan piutang hasil investasi.
- Nilai maksimum aset-aset dari setiap jenis Dana Investasi adalah sesuai dengan harga pasar pada transaksi terakhir yang dihitung secara harian;
- Penanggung memiliki hak untuk mengubah Tanggal Perhitungan dari waktu ke waktu.

KINERJA HISTORIS



Kinerja	2025	2024	2023	2022	2021*
Subdana Saham					
IFG Link Ekuitas	4.86%	-8.98%	6.47%	12.66%	-2.20%
Benchmark	3.25%	-14.48%	1.45%	-1.80%	7.80%
Subdana Campuran					
IFG Link Berimbang	8.81%	-1.83%	8.56%	6.83%	-1.53%
Benchmark	8.30%	-5.09%	5.19%	1.07%	4.50%
Subdana Pendapatan Tetap					
IFG Link Pendapatan Tetap	9.32%	1.90%	10.08%	-0.43%	0.09%
Benchmark	12.27%	4.66%	8.72%	3.41%	1.09%
Subdana Pasar Uang					
IFG Link Pasar Uang	3.64%	4.11%	2.71%	1.44%	-0.90%
Benchmark	3.18%	3.31%	3.05%	2.56%	0.77%

*J) Kinerja tahun 2021 diukur dari tanggal penerbitan yaitu 15 September 2021

- Komposisi **underlying asset** sama untuk setiap tahun
 - Underlying Saham* : 80%-95% Saham, 0%-20% Obligasi, 5%-20% Pasar Uang/Reksa dana pasar uang dan Kas/Giro
 - Underlying Campuran* : 25%-75% Saham, 25%- 75% Obligasi, 5%-25% Deposito/Giro
 - Underlying Pendapatan Tetap* : 80%-95% Obligasi, 5%-20% Deposito/Giro
 - Underlying Pasar Uang* : 90%-100% Deposito, 0%-10% Giro
- Benchmark**
 - Indeks IDX30 merupakan benchmark untuk Subdana Saham
 - Indeks IDX30 50% + IBPA Gov. Bonds Index 50% merupakan tolak ukur untuk Subdana Berimbang;
 - IBPA Gov. Bonds Index merupakan tolak ukur untuk Subdana Pendapatan Tetap;
 - Rata-rata suku bunga deposito 1 Bulan merupakan tolak ukur untuk Subdana Pasar Uang.
- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang, angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan merupakan angka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan kinerja investasi subdana, dapat diakses pada laman <https://ifg-life.id/berita-korporasi/fund-fact>.



Tata cara pembelian produk asuransi

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
 - Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh Calon Pemegang Polis.
 - Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Calon Pemegang Polis wajib menandatangani Proposal penawaran asuransi jiwa IFG Life Protection Platinum



Kewajiban Pembayaran Premi

1. Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis dengan fasilitas pembayaran Premi dan/atau mekanisme yang disediakan oleh Penanggung dan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh di rekening Bank Penanggung.
3. Pemberitahuan untuk melakukan pembayaran dan/atau penagihan Premi, jika ada, hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa (*Grace Period*)

Ketentuan Pengalihan Dana

1. *Apportionment*

- Pemegang Polis dapat melakukan perubahan komposisi jenis alokasi investasi (subdana) dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang ditetapkan perusahaan.
- Transaksi perubahan komposisi jenis alokasi dikenakan Biaya transaksi apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Polis yaitu sebesar 1% (satu persen) untuk setiap transaksi. Adapun Biaya dimaksud digunakan sebagai Biaya transaksi.

2. *Switching*

- Pemegang Polis dapat melakukan pemindahan seluruh Dana Investasi dari satu jenis investasi (subdana) ke jenis investasi (subdana) yang lain dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Transaksi pengalihan Dana Investasi dikenakan Biaya transaksi apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Polis yaitu sebesar 1% (satu persen) untuk setiap transaksi. Adapun Biaya dimaksud digunakan sebagai Biaya transaksi.
- Biaya Pengalihan Dana (*switching fund*), dibebankan kepada Pemegang Polis melalui pemotongan Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Hari Kerja terdekat setelah transaksi pengalihan dana diajukan kepada Penanggung.

Ketentuan Penarikan Dana Investasi

1. Pemegang Polis dapat melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*) atau Seluruh Nilai Investasi/penebusan dana (*surrender*) yang ada dalam Polis setiap saat.
2. Saat Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*), Pemegang Polis bebas memilih:
 - dalam bentuk Unit; atau
 - rupiah dari jenis investasi yang mana yang akan di-*redemption*.
3. Minimum Penarikan Sebagian Dana (*withdrawal*) per transaksi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau jika dalam bentuk Unit adalah jumlah Unit yang setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Saldo Nilai Investasi setelah dilakukan Penarikan Sebagian Dana Investasi (*withdrawal*) adalah minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Apabila dilakukan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*surrender*), maka mengakibatkan Polis berakhir (batal).

Ketentuan-ketentuan Lain

- Tidak berlaku perhitungan mundur (*back-dating*).
- Berlaku ketentuan *Extra Premium* untuk risiko Sub-standard, sesuai ketentuan *Underwriting* yang berlaku.
- Maksimal besar Uang Asuransi sesuai ketentuan *Underwriting* yang berlaku.
- Pemegang Polis hanya boleh memilih maksimal 2 jenis investasi.
- Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko.
- Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



Layanan Pengaduan

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:



Call Center
1500176



Walk-in Customer
Kantor Representatif



WhatsApp Liffa
0811 1372 848



Email
customer_care@ifg-life.id



Media Sosial
IFG Life

SIMULASI



Bapak A

Usia Masuk:
36 Tahun

Mulai Asuransi:
01 Mei 2026

Premi Reguler:
Rp500.000/bulan

Uang Asurnasi:
Rp100.000.000

Alokasi Subdana:
- IFG Link Berimbang 80%
- IFG Link Pendapatan Tetap 20%



*Jika Tertanggung/Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi

**Jika Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi (maturity)

Biaya Akuisisi

Tahun	Alokasi Biaya	Alokasi Investasi
1	200.000	300.000
2	200.000	300.000
3	200.000	300.000
4	200.000	300.000
5	200.000	300.000
6 dst.	0%	500.000

Biaya Administrasi : Rp27.500 setiap bulan sejak bulan pertama.

Biaya Asuransi : Tahun 1 Rp 24.929/bulan, ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, Jenis Kelamin Tertanggung, Besarnya Uang Asuransi yang dipilih, Kondisi Kesehatan Tertanggung, Pekerjaan Tertanggung dan Hobi dan atau kebiasaan Tertanggung

Biaya Pengelolaan Investasi :

Tahun	Alokasi Biaya	Alokasi Investasi
1	200.000	300.000
2	200.000	300.000

SIMULASI

IFG LIFE PROTECTION PLATINUM

HANYA SEBUAH ILUSTRASI DAN TIDAK DIJAMIN ^(a)									
				SALDO DANA ^(c)			MANFAAT MENINGGAL DUNIA		
Tahun	Usia ^(b)	Premi*	Top Up Premi Single	Rendah (-1%)	Sedang (0%)	Tinggi (7.8%)	Rendah (-1%)	Sedang (0%)	Tinggi (7.8%)
1	36	6,000	0	3,383	3,401	3,545	103,383	103,401	103,545
2	37	6,000	0	6,781	6,851	7,431	106,781	106,851	107,431
3	38	6,000	0	10,107	10,264	11,593	110,107	110,264	111,593
4	39	6,000	0	14,189	14,469	16,917	114,189	114,469	116,917
5	40	6,000	0	18,179	18,622	22,619	118,179	118,622	122,619
6	41	6,000	0	22,912	23,563	29,604	122,912	123,563	129,604
7	42	6,000	0	27,548	28,453	37,101	127,548	128,453	137,101
8	43	6,000	0	32,057	33,262	45,120	132,057	132,262	145,120
9	44	6,000	0	36,444	37,995	53,709	136,444	137,995	153,709
10	45	6,000	0	40,710	42,648	62,910	140,710	142,648	162,910
11	46	6,000	0	44,849	47,217	72,770	144,849	147,217	172,770
12	47	6,000	0	48,857	51,696	83,334	148,857	151,696	183,334
13	48	6,000	0	52,725	56,074	94,649	152,725	156,074	194,649
14	49	6,000	0	56,441	60,337	106,760	156,441	160,337	206,760
15	50	6,000	0	59,996	64,477	119,726	159,996	164,477	219,726
16	51	6,000	0	63,347	68,447	133,565	163,347	168,447	233,565
17	52	6,000	0	66,466	72,216	148,318	166,466	172,216	248,318
18	53	6,000	0	69,342	75,773	164,046	169,342	175,773	264,046
19	54	6,000	0	71,911	79,051	180,759	171,911	179,051	280,759
20	55	6,000	0	74,169	82,040	198,528	174,169	182,040	298,528
21	56	6,000	0	76,081	84,705	217,401	176,081	184,705	317,401
22	57	6,000	0	77,643	87,037	237,459	177,643	187,037	337,459
23	58	6,000	0	78,776	88,553	258,713	178,776	188,553	358,713
24	59	6,000	0	79,490	90,460	281,267	179,490	190,460	381,267
25	60	6,000	0	79,841	91,608	305,279	179,841	191,608	405,279
26	61	6,000	0	79,827	92,393	330,865	179,827	192,393	430,865
27	62	6,000	0	79,437	92,800	358,137	179,437	192,800	458,137
28	63	6,000	0	78,663	92,816	387,220	178,663	192,816	487,220
29	64	6,000	0	77,474	92,408	418,227	177,474	192,408	518,227
30	65	6,000	0	80,330	96,055	455,987	180,330	196,055	555,987
31	66	6,000	0	82,971	99,514	496,622	182,971	199,514	596,622
32	67	6,000	0	85,377	102,763	540,344	185,377	202,763	640,344
33	68	6,000	0	87,523	105,776	587,377	187,523	205,776	687,377
34	69	6,000	0	89,392	108,531	637,969	189,392	208,531	737,969
35	70	6,000	0	90,962	111,004	692,385	190,962	211,004	792,385
45	80	6,000	0	94,421	123,997	1,535,876	194,421	223,997	1,635,876
64	99	6,000	0	(d)	(d)	6,546,249	(d)	(d)	6,646,249

*Premi adalah menjumlahkan Premi Reguler dan Top Up Premi Reguler

SIMULASI

Asumsi tingkat investasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Subdana	Komposisi	Rendah ^(e)	Sedang ^(e)	Tinggi ^(e)
IFG Link berimbang	90%	-1%	0%	8%
IFG Link Pendapatan Tetap	10%	-1%	0%	6%

- Ilustrasi di atas dalam ribuan rupiah.
- Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 99 tahun.
- Saldo Nilai Investasi telah mempertimbangkan seluruh Biaya-Biaya.
- Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, dan oleh karena itu Polis akan batal (*lapse*). Supaya Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melakukan *Top Up* Premi Single.
- Nilai akumulasi dana dapat meningkat atau menurun.
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebelumnya.
- Nilai akumulasi dana dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan.
- Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan pada setiap jenis investasi yang dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih Harian yang dibayarkan setiap bulan. Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi akan ditinjau berdasarkan kebijakan perusahaan dengan besaran masing-masing jenis Dana Investasi sebagai berikut:

Besaran Biaya Pengelolaan Investasi

Subdana	Biaya Pengelolaan Investasi
IFG Link Berimbang	1% per tahun
IFG Pendapatan Tetap	1% per tahun

SIMULASI 1

Setelah Polis berjalan selama 5 tahun dengan pembayaran Premi yang lancar dan tepat waktu pada Laporan Nilai Tunai Polis per 01 Mei 2031, Tuan A memiliki jumlah Unit sebesar 6.836,4168. Pada tanggal 16 Mei 2031 pagi hari, Tuan A mengajukan Penarikan Sebagian Dana Investasi (*withdrawal*) sebesar Rp5.000.000, dan langsung di proses pada tanggal tersebut.

Tanggal Transaksi	Type	Type/Keterangan	Jumlah (Rp)	NAB	Jumlah (Unit)
01/05/2031	S	Saldo	18.641.466%	2.726,7890	6.836,4168
Saldo Akhir Nilai Investasi					6.836,4168

Dari saldo akhir Laporan Nilai Tunai Tuan A diketahui bahwa maksimum Penarikan Sebagian Dana Tunai yang dapat dilakukan oleh Tuan A adalah sebesar Rp16.641.466. atau memenuhi minimal penarikan setara Rp1.000.000 dan menyisakan minimum saldo investasi Rp2.000.000. Maka setelah dilakukan pembayaran atas Penarikan Sebagian Dana yang diajukan Tuan A yaitu sebesar Rp5.000.000 maka saldo Unit Tuan A.

Tanggal Transaksi	Type	Type/Keterangan	Jumlah (Rp)	NAB	Jumlah (Unit)
01/05/2031	S	Saldo	18.641.466	2.726,7890	6.836,4168
16/05/2031	W	Withdrawal	5.000.000	2.726,7072	1.833,7136
Saldo Akhir Nilai Investasi					5.002,7032

SIMULASI

SIMULASI 2

Setelah Polis berjalan selama 3 tahun dengan pembayaran Premi yang lancar dan tepat waktu pada Laporan Nilai Tunai Polis per 01 Mei 2029, Tuan A memiliki jumlah Unit 4.451,0933. Pada tanggal 04 Mei 2029. Dikarenakan ada keperluan dana maka Tuan A mengajukan Penarikan Seluruh Dananya, karena waktu pengajuan telah melewati pukul 10.00 WIB maka akan diproses hari berikutnya menggunakan NAB tanggal 05 Mei 2029.

Tanggal Transaksi	Type	Type/Keterangan	Jumlah (Rp)	NAB	Jumlah (Unit)
01/05/2029	S	Saldo	10.356.755	2.326,7890	4.451,0933
Saldo Akhir Nilai Investasi					4.451,0933

Dari saldo akhir Laporan Nilai Tunai Tuan A diketahui bahwa maksimum Penarikan Seluruh Dana yang dapat dilakukan oleh Tuan A adalah sebesar seluruh Unit Tuan A yang dihitung menggunakan NAB tanggal 05 Mei 2029 maka kepada Tuan A dibayarkan sebesar Rp10.361.252,01 dan pertanggungan berakhir.

Tanggal Transaksi	Type	Type/Keterangan	Jumlah (Rp)	NAB	Jumlah (Unit)
01/05/2029	S	Saldo	10.356.755,52	2.726,7890	4.451,0936
16/05/2029	R	Surrender	10.361.252,01	2.327,7992	-4.451,0936
Saldo Akhir Nilai Investasi					-

SIMULASI 3

Setelah Polis berjalan selama 25 tahun dengan pembayaran Premi yang lancar dan tepat waktu pada Laporan Nilai Tunai Polis per 01 Mei 2051, Tuan A memiliki jumlah Unit sebesar 7.463,8984. Pada tanggal 05 Mei 2051 Tuan A melakukan Penarikan Seluruh Dananya (*surrender*). Pengajuan diterima Penanggung pada pukul 09.00 WIB sehingga dapat diproses pada hari tersebut dengan menggunakan NAB tanggal 05 Mei 2051.

Tanggal Transaksi	Type	Type/Keterangan	Jumlah (Rp)	NAB	Jumlah (Unit)
01/05/2051	S	Saldo	92.005.900,7862	12.326,7890	7.463,8984
Saldo Akhir Nilai Investasi					7.463,8984

Dari Saldo akhir Laporan Nilai Tunai Tuan A diketahui bahwa maksimum Penarikan Seluruh Dana yang dapat dilakukan oleh Tuan A adalah sebesar seluruh Unit yang dimiliki oleh Tuan A yaitu 7.463,8984 yang dihitung menggunakan NAB tanggal 05 Mei 2051.

Setelah dilakukan proses *surrender* maka kepada Tuan A dibayarkan sebesar Rp92.080.151,6476 dan pertanggungan berakhir.

Tanggal Transaksi	Type	Type/Keterangan	Jumlah (Rp)	NAB	Jumlah (Unit)
01/05/2051	S	Saldo	92.005.900,7862	12.326,7890	7.463,8984
04/05/2051	R	Surrender	92.080.151,6476	12.336,7370	-7.463,8984
Saldo Akhir Nilai Investasi					-

SIMULASI 4

Setelah Polis berjalan selama 25 tahun dengan pembayaran Premi yang lancar dan tepat waktu pada Laporan Nilai Tunai Polis per 01 Mei 2051, Tuan A memiliki jumlah unit sebesar 7.463,8984. Pada tanggal 03 Mei 2051 Keluarga Tuan A mengajukan klaim meninggal dunia, sehingga Total uang yang diterima ahli waris Tuan A terdiri dari Uang Asuransi sebesar Rp100.000.000 ditambah Nilai Tunai Polis pada saat klaim disetujui.

Tanggal Transaksi	Type	Type/Keterangan	Jumlah (Rp)	NAB	Jumlah (Unit)
01/05/2051	S	Saldo	92.005.900,7862	12.326,7890	7.463,8984
Saldo Akhir Nilai Investasi					7.463,8984

SIMULASI 5

Tuan A menerima Polis Asuransi IFG Life Protection Platinum pada tanggal 15 Mei 2026 dan sesuai ketentuan Polis, Tuan A memiliki waktu selama 14 hari untuk mempelajari kembali Polis yang telah diterimanya. Namun setelah mempelajari kembali Polisnya, Tuan A merasa tidak memperoleh penjelasan yang lengkap tentang beberapa ketentuan di Polisnya dan mengajukan pembatalan Polis pada tanggal 20 Mei 2026. Karena pengajuan pembatalan tersebut masih dalam masa *Free Look Provision*, maka kepada Tuan A akan dikembalikan Premi yang telah disetor setelah dikurangi Biaya Pembatalan Polis (Rp150.000), biaya bea meterai (jika ada), administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman Polis Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada), Premi yang sudah berjalan dan kerugian investasi (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi

- Hari Kerja** adalah Hari Senin sampai Jumat tidak termasuk hari libur nasional dan cuti bersama sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Manfaat Asuransi** adalah jenis dan besarnya manfaat atas produk asuransi ini sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
- Masa Asuransi** adalah Masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhir Asuransi, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
- Pemegang Polis** adalah seseorang atau badan/lembaga yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa IFG
- Polis** adalah dokumen perjanjian Asuransi yang berbentuk cetak, digital dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-syarat Umum Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Polis.
- Tertanggung** adalah Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
- Masa Mempelajari Polis (Free Look Provision)** adalah masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat mempelajari Polis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui Syarat-Syarat Umum Polis dan syarat-syarat serta ketentuan lain. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis.

Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

a. Pengajuan Klaim

- Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui *website*/media resmi IFG Life.
- Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi walk in customer & Kantor Representatif Penanggung.
- Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim dapat menghubungi *Call Center* 1500176 atau nomor perubahannya.
- Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.

a. Dokumen Klaim

1. Manfaat Asuransi dapat dibayarkan jika pertanggungan Polis masih berlaku (tidak *lapse*).
2. Klaim Manfaat Asuransi harus sudah diajukan kepada PT Asuransi Jiwa IFG selambat-lambatnya sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah:
 - a. Jika Tertanggung mengajukan klaim manfaat investasi
Pemegang Polis mengisi dan menandatangani formulir pengajuan klaim dengan melampirkan:
 - Polis asli (khusus untuk Penebusan Polis);
 - Fotokopi kartu identitas diri dari Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis khusus pilihan bentuk pembayaran ditransfer ke rekening.
 - b. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi
Penerima Manfaat Asuransi (sesuai urutannya) mengisi dan menandatangani formulir pengajuan klaim dengan melampirkan:
 - Polis asli;
 - Asli pernyataan Dokter untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan jelas oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung;
 - Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung dan asli surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - Asli atau fotokopi legalisir catatan medis/resume medis serta hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap) apabila diminta;
 - Asli Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan;
 - Fotokopi kartu identitas diri dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Asuransi dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - Fotokopi buku rekening bank Penerima Manfaat Asuransi;
 - Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung kepada penyedia layanan kesehatan, untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau perubahannya (lampiran/klausula Polis) yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan polis yang terkini (yang mana yang lebih dulu);
 - Dokumen klaim harus diajukan secara tertulis atau media di atas yang disediakan Penanggung disertai bukti-bukti yang lengkap ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal dunia. Jika oleh sebab apapun dokumen klaim diajukan setelah batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pengajuan tersebut dinyatakan kedaluwarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi.
 - c. Jika Tertanggung hidup pada Akhir Masa Asuransi (*maturity*)
Pemegang Polis mengisi dan menandatangani formulir pengajuan klaim dengan melampirkan:
 - Polis asli;
 - Foto copy tanda bukti diri dari Pemegang Polis;
 - Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis khusus pilihan bentuk pembayaran ditransfer ke rekening.
3. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti pengajuan klaim atau meminta keterangan tambahan dari Instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung
4. Bahasa yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen yang diajukan untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam bahasa Indonesia.
5. Penanggung juga berhak meminta diadakannya pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung, apabila diperlukan.
6. Biaya-Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
7. Untuk klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan Polis, memperhatikan semua ketentuan-ketentuan yang ada pada Ketentuan Asuransi Tambahan yang menjadi bagian dari Polis.
8. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila ternyata dokumen-dokumen yang diberikan dalam kaitannya dengan klaim Manfaat Asuransi telah dipalsukan dan/atau dimanipulasi dan/atau telah kedaluwarsa.
9. Manfaat Asuransi dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim diterima secara lengkap dan benar serta klaim telah disetujui oleh Penanggung.

Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat melunasi Premi lanjutan yang tertunggak dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk pembayaran Premi lanjutan yaitu Premi setelah Premi pertama dapat diberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) selama 2 (dua) bulan kalender terhitung mulai tanggal jatuh waktu pembayaran Premi dan selama Masa Leluasa (*Grace Period*) itu pertanggungan tetap berlaku.
- Dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) tersebut tidak berlaku pemotongan Biaya-Biaya terhadap saldo Nilai Investasi.
- Apabila dalam Masa Leluasa tersebut Tertanggung meninggal dunia atau perjanjian asuransi diputuskan, maka semua tunggakan Premi akan dikurangkan dari hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang timbul berdasarkan perjanjian asuransi.

Fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*)

- Cuti Premi (*Premium Holiday*) adalah masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat berhenti sementara dalam membayar Premi, namun Polis masih tetap berlaku sepanjang Nilai Investasi yang ada cukup untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana dimaksud dalam Polis.
- Premi Reguler sampai dengan tahun ke-5 (lima) wajib dibayarkan.
- Penanggung memberikan kekeluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan Cuti Premi (*Premium Holiday*) apabila Polis telah melewati 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis.
- Cuit Premi diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo tagihan berikutnya.
- Selama Cuti Premi, Penanggung akan melakukan pemotongan Nilai Investasi secara berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan sebesar Biaya-Biaya yang diperlukan agar Polis tetap berlaku.
- Apabila Nilai Investasi ternyata tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul berkaitan dengan pertanggungan Polis ini dalam masa Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka Polis akan menjadi batal (*Lapse*).

Pembayaran Premi Reguler Terhenti

- Apabila Premi Reguler tidak dibayar lunas oleh Pemegang Polis sampai melewati Masa Leluasa (*Grace Period*) dari tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, maka Polis menjadi batal (*Lapse*).
- Penanggung hanya akan membayarkan saldo Nilai Investasi setelah dikurangi dengan Biaya-Biaya (jika ada) apabila Polis dinyatakan batal (*Lapse*) oleh Penanggung.
- Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi dalam periode usia Polis 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tidak menentukan peruntukan pembayaran Premi tersebut, maka Penanggung akan menempatkannya sebagai pembayaran Premi tertunggak (apabila ada) dan/atau sebagai pembayaran Premi Reguler untuk jatuh tempo berikutnya.
- Polis dinyatakan batal (*Lapse*) dalam hal Nilai Investasi tidak mencukupi untuk memenuhi Biaya-Biaya yang diperlukan agar Polis tetap berlaku.

Asuransi ini juga dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan/*Rider***Asuransi Tambahan/*Rider***

Adalah jenis asuransi yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi. Asuransi Tambahan/*Rider* yang dapat ditambahkan adalah sebagai berikut:

- Asuransi Tambahan *Term Rider* (IFG TR).
- Asuransi Tambahan *Accidental Death Benefit* (IFG ADB).
- Asuransi Tambahan *Accidental Death & Dismemberment Benefit* (IFG ADDB).
- Asuransi Tambahan *Critical Illness 53* (IFG CI 53).
- Asuransi Tambahan *Total Permanent Disability* (IFG TPD).
- Asuransi Tambahan *Hospital Cash Plan* (IFG HCP).
- Asuransi Tambahan *Waiver of Premium-Total Permanent Disability* (IFG WP-TPD).
- Asuransi Tambahan *Waiver of Premium-Critical Illness 51* (IFG WP CI 51).
- Asuransi Tambahan *Payor-Benefit Death* (IFG PBD).
- Asuransi Tambahan *Payor-Benefit Total Permanent Disability* (IFG PBTPD).
- Asuransi Tambahan *Payor-Benefit Critical Illness 51* (IFG PBCI 51).
- Asuransi Tambahan *Spouse Payor-Death Benefit* (IFG SPDB).
- Asuransi Tambahan *Spouse Payor-Total Permanent Disability* (IFG SPTPD).
- Asuransi Tambahan *Spouse Payor-Benefit Critical Illness 51* (IFG SPBCI 51).

Masa Tunggu (*Waiting Period*)

Dalam hal Manfaat Asuransi Tambahan memiliki masa tunggu (*waiting period*), maka masa tunggu tersebut hanya berlaku jika Tertanggung memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) sesuai ketentuan *Underwriting*.

Berakhirnya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (Rider)

- Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan berakhir segera setelah permohonan/klaim yang bersangkutan disetujui oleh Penanggung.
- Asuransi berakhir jika Premi Reguler dalam masa 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis tidak dibayar.
- Asuransi berakhir dan Polis dinyatakan batal jika saldo Nilai Investasi yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi Biaya-Biaya yang diperlukan agar Polis tetap berlaku.
- Asuransi Tambahan juga berakhir dengan berakhirnya Asuransi Dasar.
- Sepanjang tidak terjadi hal-hal yang mempercepat berakhirnya Asuransi Dasar sebagaimana ditentukan dalam Polis, Asuransi Dasar berakhir pada tanggal akhir pertanggungan Asuransi Dasar.
- Dalam hal Asuransi Dasar berakhir pada tanggal akhir pertanggungan Asuransi Dasar, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun.
- Sepanjang tidak terjadi hal-hal yang mempercepat berakhirnya suatu Asuransi Tambahan sebagaimana ditentukan dalam Polis, suatu Asuransi Tambahan berakhir pada tanggal akhir pertanggungan Asuransi Tambahan tersebut. Dalam hal suatu Asuransi Tambahan berakhir pada tanggal akhir pertanggungan Asuransi Tambahan yang bersangkutan, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan apapun;
- Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Investasi, jika ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal akhir pertanggungan Asuransi Dasar. Sepanjang tidak terjadi hal-hal yang mempercepat berakhirnya suatu Asuransi Tambahan sebagaimana ditentukan dalam Polis, suatu Asuransi Tambahan berakhir pada tanggal akhir pertanggungan Asuransi Tambahan tersebut. Dalam hal suatu Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan yang bersangkutan, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan apapun.

Pemulihan Polis (Revival)

1. Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis atas Polisnya yang telah batal oleh karena Premi Reguler yang tertunggak dan Nilai Investasinya yang tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul berkaitan dengan pertanggungan Polis ini secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Polis dinyatakan batal.
2. Dalam hal Pemulihan Polis ini, maka Pemegang Polis wajib melunasi seluruh Premi Reguler yang tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (bila ada) serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Penanggung, yaitu :
 - Pemegang Polis dan atau Tertanggung mengisi dan menandatangani dengan lengkap dan benar surat permintaan pemulihan Polis dan keterangan kesehatan singkat serta formulir-formulir yang dipergunakan untuk keperluan pemulihan Polis, dan
 - Penanggung berhak menentukan apakah pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan serta untuk menerapkan seleksi risiko/*underwriting* atau tidak. Biaya-Biaya yang timbul dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi beban Pemegang Polis sepenuhnya, dan
 - Semua Biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.
3. Penanggung dapat menyetujui atau menolak permintaan Pemulihan Polis berdasarkan penilaiannya atas hasil pemeriksaan kesehatan Tertanggung.
4. Pemulihan Polis berlaku efektif setelah Penanggung secara tertulis menyatakan persetujuannya dan Pemegang Polis telah melunasi seluruh tunggakan Premi serta kewajiban-kewajiban lain bila ada, dan Premi tersebut telah diterima oleh Penanggung.

Ketentuan Lain-lain

1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
4. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan kinerja investasi subdana, dapat diakses pada laman <https://ifg-life.id/berita-korporasi/fund-fact>
5. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (*Endorsement*).

Informasi lainnya untuk pusat bantuan dapat anda akses pada website resmi IFG Life berikut ini: <https://ifg-life.id/help-center>

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG Life Protection Platinum ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
2. Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas Produk Asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum ini.
4. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan investasi subdana PAYDI.
5. Perusahaan Asuransi menginformasikan nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
6. Perusahaan Asuransi menginformasikan produk asuransi tambahan (rider) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta (jika ada).
7. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
8. Produk Asuransi ini tercatat dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT Asuransi Jiwa IFG Berizin dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Tanggal cetak dokumen: **29/05/2026**



Protecting Life's Progress

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta – 12190

lfg-life.id